**PENDAHULUAN**

Tehnik pembuatan klausula baku seharusnya  didasarkan pada asas kebebasan berkontrak bagi kedua belah pihak. Namun dalam kenyataannya, karena pihak yang merumuskan klausula baku itu kreditor/pelaku usaha, dia memanfaatkan asas kebebasan tersebut dalam menentukan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, syarat-syarat dan prosedur pemenuhannya, yang dituangkan dalam rumusan kontrak yang cenderung menguntungkan kreditor, seperti menggunakan kata “kecuali, eksonerasi, membebaskan dari tanggung jawab”. Isi klausula baku hanya dirumuskan oleh satu pihak dengan kehendak bebasnya pihak kreditor, tetapi di pihak debitur tidak dapat menyatakan kehendak bebasnya, dengan kata lain tidak ada tawar-menawar mengenai isi kontrak. Pernyataan yang berlaku adalah *take it of leave it* artinya jika setuju ambil, jika tidak setuju tinggalkan saja. Kondisi seperti ini akan bermanfaat bagi debitur karena kebutuhan atas barang atau jasa yang diinginkan segera akan terpenuhi dan ada kebebasan memilih kualitas barang atau jasa sesuai dengan kemampuan debitur.  Tetapi disisi lain dapat mengakibatkan kedudukan kreditur dan debitur menjadi tidak seimbang dan debitur selalu berada pada posisi lemah. Posisi kuat selalu ada pada pihak kreditor yang meraup keuntungan besar melalui promosi barang dagangannya dengan menerapkan kalausula baku yang cenderung merugikan debitur.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi adalah: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen tentang klausula eksonerasi pada jual beli sepeda motor secara angsuran berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?, 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen pada jual beli sepeda motor secara angsuran jika barang hilang dan musnah?

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1. Umtuk mengetahui perlindungan hukum konsumen tentang klausula eksonerasi pada jual beli sepeda motor secara angsuran berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen pada jual beli sepeda motor secara angsuran jika barang hilang dan musnah. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam hukum perjanjian khususnya dalam jual beli dan perlindungan konsumen. 2. Manfaat praktisnya yaitu diharapkan dapat memberikan tambahan dari penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam hukum perjanjian khususnya dalam jual beli sepeda motor dan perlindungan konsumen dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakansanaan hukum melalui yurisprudensi.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang–undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**II. PEMBAHASAN**

* + 1. **Perlindungan Hukum Konsumen Tentang Klausula Eksonerasi Pada Jual Beli Sepeda Motor Secara Angsuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

1. Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Angsuran.

Pada prakteknya, perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran selalu diadakan dalam bentuk tertulis. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran yang sering dijumpai dalam praktek, berbentuk formulir yang klausula-klausulanya sebagian besar sudah dibakukan, dan hal-hal yang belum dibakukan hanya meliputi harga dari objek jual beli, cara pembayaran, jenis atau kualitas barang, jangka waktu jual beli kendaraan bermotor secara angsuran dan lain-lain, sedangkan ketentuan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak telah dibakukan.

Menurut Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan klausula baku dimaksud antara lain menyatakan :[[1]](#footnote-1)

1. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Pemberi kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan  segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Prihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
6. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung membatasi atau menghapus sama sekali tanggung jawab kepada pihak lain yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).

Pencantman klausula eksonerasi tidak boleh dilakukan pada setiap perjanjian karena klausula eksonerasi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK. Akan tetapi pada perjanjian jual beli sepeda motor secara angsuran dalam pembiayaan konsumen masih terdapat beberapa klausula-klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain, yang terdapat dalam Pasal 3 angka 6 dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara angsuran yang menyatakan bahwa:[[2]](#footnote-2)

“penerima fasilitas tidak diminta pertanggung jawaban atas hilang atau musnahnya BPKB yang tersimpan pada pemberi fasilitas terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya barang pembiayaan atau tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender”

Dalam pernyataan lain pada perjanjian jual beli sepeda motor secara angsuran terdapat juga klausula-klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, yaitu sebagai berikut:[[3]](#footnote-3)

“segala risiko rusak, hilang atau musnahnya barang karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima fasilitas, sehingga dengan rusak, hilang atau musnahnya barang tidak meniadakan, mngurangi atau menunda pemenuhan kewajiban penerima fasilitas terhadap pemberi fasilitas”

Segala bentuk perjanjian baik perjanjian jual beli secara angsuran ataupun perjanjian lainnya, yang menyatakan adanya klausula eksonerasi dianggap melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 18 Undaang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen.

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Hak dan kewajiban konsumen

Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak-hak konsumen, yaitu:[[4]](#footnote-4)

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*).
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Hak-hak konsumen secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengarkan terhadap pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[[5]](#footnote-5)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen tersebut adalah: [[6]](#footnote-6)

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa,demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
5. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Hak Pelaku Usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:[[7]](#footnote-7)

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Adapun Kewajiban Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain meliputi:[[8]](#footnote-8)

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 UUPK tentang hak-hak pelaku usaha diatas, maka tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula-klausula yang menyatakan pengalihan tanggungjawab, yaitu klausula eksonerasi.

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Terhadap Klausula Eksonerasi Yang Memberatkan.

Perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran pada prakteknya dilakukan dalam bentuk perjanjian baku yang didalamnya terdapat beberapa klausula-klausula yang bersifat membatasi tanggungjawab (klausula eksonerasi) penjual terhadap kewajiban yang seharusnya telah ditentukan dan dijamin pemenuhannya oleh hukum positif. Perjanjian baku yang berisi klausula-klausula baku tersebut dibuat oleh penjual untuk melindungi kepentingannya tanpa mempertimbangkan perlindungan kepentingan konsumen yang seharusnya dilindungi dan dijamin.[[9]](#footnote-9)

Pemberian kebebasan kepada para pihak oleh KUHPerdata dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mengikat di antara para pihak tersebut melalui asas kebebasan berkontrak tidak boleh menciptakan suatu ketidakadilan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Dengan demikian pemberlakuan Pasal 18 UUPK yang membatasi pencantuman klausula baku dengan melarang beberapa bentuk klausula baku yang membatasi/mengalihkan tanggung jawab harus dijadikan patokan oleh penjual dalam membuat perjanjian baku yang akan mengikat para pihak.

Beberapa klausula baku yang masih berlaku dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran yang bersifat pengalihan janggung jawab yang secara prinsip bertentangan dengan Pasal 18 UUPK yakni pada Pasal 3 angka 6 dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara angsuran yang menyatakan bahwa:

“pemberi fasilitas tidak diminta pertanggung jawaban atas hilang atau musnahnya BPKB yang tersimpan pada pemberi fasilitas terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya barang pembiayaan atau tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender”[[10]](#footnote-10)

Pengalihan atau pembebasan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha ini sangat jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK.

Dalam pernyataan pada perjanjian jual beli sepeda motor secara angsuran mengenai risiko terdapat pula klausula-klausula yang bertentangan dengan pasal 18 UUPK yang menyatakan bahwa:[[11]](#footnote-11)

“segala risiko rusak, hilang atau musnahnya barang karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima fasilitas, sehingga dengan rusak, hilang atau musnahnya barang tidak meniadakan, mngurangi atau menunda pemenuhan kewajiban penerima fasilitas terhadap pemberi fasilitas”

Dalam klausula tersebut terdapat unsur pembebanan risiko secara sepihak yang dibebankan kepada pembeli/konsumen. Pembebanan risiko yang penyebabnya tidak dibatasi sehingga meliputi semua keadaan, yang harus ditanggung oleh konsumen adalah tidak adil karena tidak semua keadaan yang dapat menyebabkan hilang/rusaknya barang adalah merupakan tanggung jawab konsumen, sebab dalam ketentuan lain pada perjanjian jual beli sepeda motor secara angsuran tentang informasi pokok bagi konsumen disebutkan bahwa risiko yang dijamin oleh pelaku usaha adalah kerusakan atau kerugian akibat orang lain, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, perbuatan jahat orang lain, pencurian kebakaran, dan sambaran petir. Dengan demikian tidak semua risiko dibebankan kepada konsumen.

* + 1. **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dan Konsumen Pada Jual Beli Sepeda Motor Secara Angsuran Jika Barang Hilang Dan Musnah**

Pelaksanaan tanggung jawab penjual yang dapat dituntut dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Hal ini karena antara pelaku usaha dan konsumen terjadi hubungan hukum yang didasarkan kepada kontrak atau perjanjian. Dengan demikian apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan atau wanprestasi yang disebabkan karena musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian, maka konsumen dapat menuntut tanggung jawab dari penjual dengan membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya benar-benar terjadi karena apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab penjual.

Dalam KUHPerdata, ketentuan tentang tanggung jawab yang dapat dituntut dalam hal terjadi wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 juncto 1246 KUHPerdata yang mengatur tentang ganti kerugian yang meliputi penggantian biaya, rugi dan bunga. Dalam Pasal 1553 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila barang yang disewa itu musnah karena sesuatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran gugur demi hukum.[[12]](#footnote-12) Adapun sanksi “peralihan risiko” ini diatur di dalam Pasal 1247 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan si berhutang.

Pasal 19 UUPK juga mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban penjual/pelaku usaha, yaitu:

* + - * 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yamg dihasilkan atau diperdagangkan.
        2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjual melakukan pengalihan tanggung jawabnya atas risiko yang mungkin dihadapinya dengan musnahnya barang otomotif kepada pihak asuransi dan membebankan uang preminya kepada konsumen. Hal ini dimungkinkan dalam hukum perjanjian Indonesia yang menganut asas kebebasan dalam berkontrak, sehingga para pihak dapat menentukan klausula-klausula yang diinginkan dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. Tetapi pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penjual tersebut tidak membebaskannya dari tanggung jawabnya berdasarkan kontrak atau perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUHPerdata dan UUPK.

Menurut Pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

**III. PENUTUP**

**Simpulan**

Dari uraian-uraian pembahasan di atas, maka penyusun dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

* + 1. Didalam perjanjian jual beli sepeda motor secara angsuran tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen karena masih terdapat beberapa klausula-klausula yang menyatakan pengalihan tanggungjawab (klausula eksonerasi) oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap apa yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha sebab klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara angsuran bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka klausula tersebut batal demi hukum dan pelaku usaha harus melakukan penyesuaian isi perjanjian tersebut dengan prinsip-prinsip dalam UUPK.
    2. Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Sedangkan tanggung jawab konsumen dalam pelaksnaan jual beli secara angsuran jika barang (sepeda motor) hilang atau musnah di luar kehendak pembeli/konsumen maka menjadi tanggung jawab pembeli/konsumen. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha tidak boleh membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan UUPK.

**B. Saran**

* + - 1. Mengingat masih belum dilakukan pembaharuan terhadap perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran sebagaimana yang dituntut oleh Pasal 18 ayat (4) UUPK, maka sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepadanya, maka BPSK dapat memberikan peringatan yang diikuti dengan tindakan melaporkan pelaku usaha kepada penyidik karena klausula-klausula dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran masih mengandung klausula-klausula yang merugikan konsumen.
      2. Perlu dilakukan suatu pengawasan yang berkelanjutan terhadap keberadaan klausula baku, karena walaupun UUPK telah mengatur tentang pembatasan pencantuman klausula baku yang bersifat mengalihkan tanggung jawab dan merugikan konsumen dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat secara baku, dalam praktek ketentuan tersebut belum memadai, karena ketentuan dalam UUPK tersebut sangat terbatas.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 18 [↑](#footnote-ref-1)
2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasal 3 angka 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmadi Miru & Sutaman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.39 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, hlm. 45 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, hlm.47 [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, Pasal 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmadi Miru & Sutaman Yodo, *Op,Cit*, hlm, 45 [↑](#footnote-ref-9)
10. Perjanjian Pemiayaan Konsumen, Pasal 3 angka 6. [↑](#footnote-ref-10)
11. Perjanjian Pembiayaan Konsumen. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1553, Permata Press, Cetakan September 2010. [↑](#footnote-ref-12)